

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 TINJAUAN TEORI**

##### **A. Pengertian Pajak**

Definisi pajak sangatlah bermacam-macam menurut beberapa para pakar perpajakan mengemukakannya berbeda satu sama lain meskipun demikian pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk merumuskan pengertian pajak sehingga mudah untuk dipahami. Salah satu pengertian pajak yang dikemukakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia DJP dalam bukunya *Lebih Dekat Dengan Pajak* (2013:2), yaitu “pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia DJP dalam bukunya *Lebih Dekat Dengan Pajak* (2013:2). Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara, tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara tidak dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi :

1. Pembayaran gaji aparatur Negara seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia, dan Polisi Negara Republik Indonesia sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan.
2. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Subsidi Listrik, Subsidi Publik, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau sejenisnya, Pengadaan Beras Miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
3. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi.
4. Pembiayaan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Definisi pajak menurut Juli Ratnawati (2016: 2) merupakan pungutan yang dilakukan sebuah negara (baik itu pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat) yang digunakan untuk pengeluaran umum pemerintah tersebut berdasarkan kekuatan undang-undang dan aturan pelaksanaan yang telah diatur dan tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Adapun definisi pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:27-30) pajak merupakan iuran yang diselenggarakan pemerintah sebagai penerimaan sumber

penerimaan bagi negara kepada rakyat yang bersifat memaksa (berdasarkan undang-undang) dan tidak mendapatkan imbalan imbalan secara langsung.

Djajadiningrat menjelaskan definisi pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Lubis, 2018).

## **B. Fungsi pajak**

Menurut (Mardiasmo, 2018), menjelaskan dua fungsi pajak antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Berdasarkan beberapa fungsi pajak yang sudah dijelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua fungsi pajak yaitu yang pertama fungsi anggaran atau fungsi sumber keuangan negara (*Budgetair*) dan yang kedua fungsi mengatur (*Regulerend*). Fungsi anggaran atau sumber keuangan negara sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran Negara melalui ektensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak. Fungsi mengatur yaitu sebagai alat untuk mengatur masyarakat luas guna mencapai tujuan – tujuan tertentu.

## **C. Penerapan E-SPT**

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan (PER-01/PJ/2016).

Aplikasi e-SPT adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk digunakan oleh Wajib Pajak (WP) dalam melaporkan SPT atau Surat Pemberitahuan (agar lebih mudah dan tidak menghabiskan banyak kertas).

Menurut (Pujiani, 2012), semakin modernnya perkembangan jaman saat ini, menuntut agar pemerintah merancang atau menciptakan inovasi tentang perpajakan yang berguna mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya supaya lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara sesuai dengan target yang di tentukan. Sehingga dengan adanya hal tersebut, DJP melaksanakan modernisasi perpajakan yaitu dengan merancang sistem yang berbasis teknologi yakni sistem elektronik perpajakan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 19/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan, Elektronik SPT yaitu aplikasi yang digunakan untuk mengisi data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik.

#### **D. Penerapan E-Registration**

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak, Elektronik Registration yaitu aplikasi internet yang secara online digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendaftarkan NPWP, melakukan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan melakukan Perubahan Data Wajib Pajak. Menurut (Ellyn Nurbaiti, dkk, 2016)

Sistem E-registration melayani pendaftaran menjadi Wajib Pajak yang terhubung secara online dengan Direktorat Jendral Pajak. Melalui aplikasi ini, Wajib Pajak dapat mendaftarkan atau melakukan penghapusan NPWP, mengajukan permohonan pengukuhan atau penghapusan Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta melakukan perubahan data Wajib Pajak. (Direktorat Jendral Pajak, 2013). Aplikasi E-regisration ini dapat dimanfaatkan Wajib Pajak untuk melakukan perubahan data dan pemindahan Wajib Pajak sesuai peraturan terkait. Ketentuan ini tetang dalam PER20/PJ/2013 dan telah diubah dengan PER38/PJ/2013. Direktorat Jendral Pajak telah mengakomodasikan perubahan data Wajib Pajak melalui akses yang mudah. Selain perubahan data alamat dan kontak Waib Pajak, pembaruan kode usaha juga harus diperhatikan. Oleh karena itu, Validitas data sangat diperlukan dan berguna dalam melihat pemetaan sektor pajak di Indonesia. Menurut (Riska Dwi Amalia, dkk, 2022)

#### **E. Penerapan E-Filing**

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi,

Elektronik Filing yaitu aplikasi internet yang digunakan untuk keperluan penyampaian SPT Tahunan secara online dan *real time*. Penerapan E-filing merupakan suatu cara penyampaian SPT Tahunan atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online yang *real time* melalui website Direktorat Jendral Pajak dengan tujuan agar wajib pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakan dalam pelaporan SPT sesuai yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Dengan adanya e-filing secara garis besar sangat menguntungkan Wajib Pajak antara lain memberikan kemudahan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT dengan biaya cenderung lebih murah dibanding secara manual dan dengan proses lebih cepat karena wajib pajak merekam sendiri Surat Pemberituannya sehingga bisa lebih akurat, efektif, dan efisien. Hal ini merupakan terobosan baru pelaporan SPT yang digulirkan DJP untuk membuat Wajib Pajak semakin mudah dan nyaman dalam melaksanakan kewajibannya.

#### **F. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Wajib pajak orang pribadi merupakan seseorang yang melakukan pembayaran, pemotongan, dan pemungutan pajak sesuai dengan hak dan kewajiban perpajakan. Kepatuhan pajak adalah memenuhi semua kewajiban pajak sebagaimana dinyatakan oleh hukum dengan sukarela dan penuh (Night & Bananuka, 2018). Dalam artian kepatuhan pajak sebagai tindakan pengenaan pajak penghasilan dengan menyatakan semua penghasilan kena pajak dengan jujur dan membayar semua kewajiban pajak dalam periode yang ditentukan tanpa harus menunggu otoritas untuk menindak lanjuti tindakan Kepatuhan pajak adalah memenuhi semua kewajiban pajak sebagaimana dinyatakan oleh hukum dengan sukarela dan penuh (Night & Bananuka, 2018).

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya Susmita & Supadmi, (2016). Ermawati & Afifi, (2018) menyatakan bahwa kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan atau ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan tulang punggung sistem *self assessment*. Wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak

tersebut. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

## **G. Elektronik Tax**

E-tax adalah sistem pajak online yang bertujuan untuk mengurangi potensi kebocoran pajak. sistem ini akan menghubungkan segala transaksi dari customer dengan server sehingga wajib pajak tidak dapat memanipulasi pajak yang terutang. (BP2D, 2017). Saat ini sudah ada 3 jenis pajak yang menggunakan sistem e-tax di Kota Malang, yaitu pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir.

Melalui PER-17/PJ/2014 penomoran faktur pajak akan diberikan langsung oleh sistem yang sudah terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan dalam Faktur Pajak Elektronik, sehingga dengan diterapkannya sistem Faktur Pajak Elektronik diharapkan dapat menjadi sarana bagi Direktorat Jenderal Pajak guna mengendalikan setiap transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menghindari adanya pembuatan faktur pajak fiktif (Khairani dan Mukharromah, 2015:13).

Sistem perpajakan yang berkembang diindonesia saat ini yaitu sistem *self assessment* merupakan sistem pemungutan pajak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan. Basuki (2017:50) E-system Perpajakan merupakan Modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi yang diharapkan dengan e-system dapat mempermudah wajib pajak untuk melaporkan pajak. e-System perpajakan dibagi menjadi e-registration, e-filing, e-SPT, e-billing, eSystem perpajakan ini dibuat dengan harapan dapat mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Seperti e-registration yang mempermudah pendaftaran NPWP dan pengukuhan pengusaha kena pajak untuk berkonsultasi mengenai pajak melalui online. E-System Perpajakan merupakan modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak. Hal ini dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar,cepat,dan akurat.

## 2.2 TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU

No	Judul Penelitian Terdahulu	Peneliti	Variable	Metpen	Hasil
1	Analisa Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan dan Kebijakan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (2020)	Nita Wahyuni, Pipin Kurnia, dan Astrid Faradisty	E-System Perpajakan, Kebijakan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak	metode survey melalui angket (kuesioner)	1. Pengaruh Penerapan e-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 2. Pengaruh Kebijakan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2	Pengaruh E-Registration, E-SPT dan e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (2016)	Meilani Purwanti, Surini	e-Registration, e-SPT , e-Filing, dan Kepatuhan Wajib Pajak	metode survey	1. Terdapat pengaruh signifikan antara variabel e-registration, e-SPT dan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. e-Registration berpengaruh sebesar 2,661 terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. e-SPT berpengaruh sebesar 6,467 terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. e-Filing berpengaruh sebesar 4,234 terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (2018)	Gusti Ayu Raisa Ersania, Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati	e-System Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak	Metode purposive sampling	1). Penerapan e-Registration berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama


					<p>Denpasar Timur;</p> <p>2). Penerapan e-Billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur;</p> <p>3). Penerapan e-Filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur;</p> <p>4). Semakin tinggi penerapan e-Registration, e-Billing, dan e-Filling maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.</p>
4	<p>Pengaruh Penggunaan E-Reg, E-Billing, E-Filling, Dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (2022)</p>	<p>Riska Dwi Amalia, Sri Nuringwahyu, Dadang Krisdianto</p>	<p>E-Registration, E-Billing, E-Filling, E-Faktur, Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>metode survey melalui angket (kuesioner)</p>	<p>1. Pengaruh Penggunaan e-registration Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</p> <p>2. Pengaruh Penggunaan e-billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</p> <p>3. Pengaruh Penggunaan e-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</p> <p>4. Pengaruh Penggunaan e-faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</p> <p>5. Pengaruh Penggunaan</p>

					e-registration, ebilling, e-filing, dan e-faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
--	--	--	--	--	---

## 2.3 MODEL KONSEPTUAL PENELITIAN

Variabel Independen

Variabel Dependen



Keterangan :

X1 = Penerapan E-SPT

X2 = Penerapan E-Registration

X3 = Penerapan E-Filling

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

## 2.4 PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### 1. Penerapan E-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut (Zuhdi, 2015), menyatakan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian (Pusparesmi, 2016) menyimpulkan bahwa penggunaan e-SPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut (Surini, 2016), e-SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**H1: Penerapan E-SPT berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Sekolah Katolik Marsudi Siwi Kota Malang.**

### 2. Penerapan E-Registration terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut (Putra, 2015), menyatakan bahwa Penerapan sistem e-registration berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut berarti apabila penggunaan sistem administrasi pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya akan meningkat.

Menurut (Surini, 2016), e-registration berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**H2: Penerapan E-Registration berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Sekolah Katolik Marsudi Siwi Kota Malang.**

### 3. Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut (Putra, 2015) menyimpulkan bahwa penerapan sistem administrasi e-filing berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak timbul karena adanya penerapan sistem administrasi e-filing.

Menurut (Surini, 2016), e-filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**H3: Penerapan E-Filing berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Sekolah Katolik Marsudi Siwi Kota Malang.**